

***Tradisi Bersedekah Dengan Bacaan Al-Qur'an Untuk Orang Meninggal: Analisis
Komparatif Penafsiran Al-Qurtubī dan Sayyid Quṭb***

Eka Cahya

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: Echa695@gmail.com

Abstract

*The practice of dedicating the spiritual rewards of good deeds to the deceased represents a religious issue at the intersection of individual accountability and the doctrine that certain deeds may benefit others. Divergent understandings of this relationship have generated a range of views among Qur'anic exegetes and Islamic jurists. This study aims to comparatively analyze the interpretations of al-Qurtubī in *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* and Sayyid Quṭb in *Fī Zilāl al-Qur'ān* concerning Qur'an 2:286, 36:54, and 53:39, and to examine their implications for the question of dedicating spiritual rewards to the deceased. This study employs library research using the comparative (muqāran) method of Qur'anic interpretation and content analysis. The findings indicate that both exegetes affirm the principle of human responsibility for individual deeds and the justice of God in determining their recompense. However, al-Qurtubī interprets this principle by integrating Qur'anic verses with Prophetic traditions and juristic opinions, thereby allowing room for the possibility that certain deeds performed by others may benefit the deceased when supported by valid scriptural evidence. By contrast, Sayyid Quṭb emphasizes the moral and theological dimensions of the verses, particularly individual agency, personal responsibility, and the cultivation of religious consciousness, without making the transmission of spiritual rewards to the deceased a primary concern of his interpretation. These differences demonstrate that exegetical orientation and methodological approach influence how Qur'anic principles are related to juridical issues emerging within Muslim society.*

Keywords: *al-Qurtubī; Sayyid Quṭb; spiritual rewards; deceased; comparative Qur'anic interpretation.*

Abstrak

Tradisi menghadihkan pahala amal kepada orang yang telah meninggal merupakan persoalan keagamaan yang mempertemukan prinsip tanggung jawab individual dengan doktrin manfaat amal bagi orang lain. Perbedaan dalam memahami hubungan tersebut melahirkan keragaman pandangan di kalangan mufasir dan fuqaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif penafsiran al-Qurtubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 286, QS. Yāsīn [36]: 54, dan QS. An-Najm [53]: 39, serta menjelaskan implikasi penafsiran keduanya terhadap persoalan menghadihkan pahala kepada mayit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode tafsir muqāran dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir sama-sama menegaskan prinsip tanggung jawab manusia atas amalnya dan keadilan Allah dalam memberikan balasan. Namun, al-Qurtubī memahami prinsip tersebut melalui integrasi antara ayat, hadis, dan pendapat fuqaha sehingga membuka ruang bagi kemungkinan manfaat amal orang lain bagi mayit berdasarkan dalil syariat. Sebaliknya, Sayyid Quṭb lebih menekankan makna moral dan teologis ayat berupa kemandirian amal, tanggung jawab personal, dan pembentukan kesadaran keagamaan, tanpa menjadikan persoalan pengiriman pahala sebagai fokus utama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa corak dan orientasi penafsiran berpengaruh terhadap cara mufasir menghubungkan prinsip umum Al-Qur'an dengan persoalan fikih yang berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: *al-Qurtubī; Sayyid Quṭb; pahala amal; mayit; tafsir muqāran.*

Copyright: © 2026. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Tradisi bersedekah yang disertai dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal merupakan salah satu praktik keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Tradisi ini umumnya dilaksanakan dalam rangkaian tahlilan, yasinan, haul, maupun peringatan hari-hari tertentu setelah kematian seseorang. Bagi masyarakat yang melaksanakannya, praktik tersebut dipahami sebagai bentuk doa, sedekah, dan ikhtiar menghadihkan pahala kepada orang yang telah meninggal.¹

Di sisi lain, tradisi tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan mufasir. Perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab individu atas amal perbuatannya, terutama QS. An-Najm [53]: 39, QS. Yāsīn [36]: 54, dan QS. Al-Baqarah [2]: 286. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala suatu amal hanya menjadi milik pelakunya, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa pahala amal tertentu dapat dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma' sebagian ulama.²

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari metodologi yang digunakan oleh masing-masing mufasir. Metode penafsiran, corak tafsir, latar belakang keilmuan, serta konteks sosial yang melingkupi seorang mufasir berpengaruh terhadap hasil penafsirannya. Oleh karena itu, kajian komparatif menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan penafsiran terhadap ayat yang sama.³

Di antara mufasir yang memiliki pengaruh besar dalam khazanah tafsir Islam adalah Imam al-Qurṭubī melalui Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān dan Sayyid Quṭb melalui Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān. Al-Qurṭubī dikenal sebagai mufasir yang bercorak fikih dengan pembahasan hukum yang luas serta menyajikan berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan ayat. Sebaliknya, Sayyid Quṭb lebih menonjolkan corak adabī-ijtimā'ī yang menitikberatkan pada pembinaan akidah, moral, dan kehidupan sosial masyarakat melalui pesan-pesan Al-Qur'an.⁴

Perbedaan metodologi tersebut berimplikasi pada cara kedua mufasir memahami ayat-ayat yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal. Al-Qurṭubī mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), 323–326.

² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jil. 17 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 94–100; Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jil. 6 (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), 3428–3432.

³ Manna' al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 351–356.

⁴ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jil. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 465–472.

pembahasan hukum serta mengemukakan berbagai pendapat ulama mengenai sampainya pahala amal kepada mayit. Sebaliknya, Sayyid Quṭb lebih menekankan makna universal ayat tentang keadilan Allah dan tanggung jawab individu tanpa menguraikan secara khusus persoalan hukum pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal.⁵

Meskipun telah banyak penelitian mengenai pengiriman pahala kepada mayit, sebagian besar masih berfokus pada aspek fikih atau hadis. Penelitian yang secara khusus membandingkan penafsiran al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tradisi tersebut masih relatif terbatas. Padahal, kajian komparatif dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persamaan, perbedaan, serta alasan metodologis yang melatarbelakangi penafsiran kedua mufasir.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an dan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tradisi bersedekah disertai bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir komparatif sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika penafsiran Al-Qur'an terhadap praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian diarahkan pada analisis komparatif penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an dan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan tradisi bersedekah disertai bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal. Metode yang digunakan adalah tafsir muqāran (komparatif), yaitu membandingkan penafsiran kedua mufasir terhadap ayat-ayat yang menjadi objek penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an karya Imam al-Qurṭubī dan Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an karya Sayyid Quṭb. Adapun data sekunder bersumber dari kitab-kitab tafsir, kitab hadis, buku ilmiah, artikel jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelaah dan mencatat informasi yang relevan sesuai dengan fokus kajian.

⁵ Al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an, Jil. 17, 94–100; Sayyid Quṭb, Fī Zilāl al-Qur'an, Jil. 6, 3428–3432.

⁶ Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 181–186.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan metode komparatif. Tahapan analisis meliputi pengumpulan dan pengelompokan data, penelaahan penafsiran masing-masing mufasir, identifikasi persamaan dan perbedaan, serta interpretasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran. Melalui tahapan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai pandangan al-Qurtubī dan Sayyid Quṭb terhadap tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Bersedekah dengan Bacaan Al-Qur'an untuk Orang Meninggal

Tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal merupakan salah satu praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Tradisi ini umumnya dilaksanakan dalam rangkaian tahlilan, yasinan, khataman Al-Qur'an, maupun pemberian sedekah dengan niat menghadihkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Bagi masyarakat Muslim, praktik tersebut dipandang sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga yang berduka sekaligus sebagai ikhtiar spiritual untuk memohonkan ampunan dan rahmat Allah Swt. bagi mayit. Praktik ini juga mencerminkan hubungan antara dimensi ibadah individual dan solidaritas sosial yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam.⁷

Meskipun demikian, tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan tersebut berangkat dari tidak adanya nash Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan hukum menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, para ulama berijtihad dengan menggabungkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kaidah-kaidah fikih dalam menentukan hukumnya. Perbedaan metode istinbāt hukum inilah yang kemudian melahirkan beragam pandangan dalam literatur tafsir dan fikih Islam.⁸

Kelompok ulama yang membolehkan menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit berpendapat bahwa pahala suatu amal dapat disampaikan kepada orang lain atas kehendak Allah Swt. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa doa, sedekah, haji, dan puasa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Berdasarkan prinsip qiyās, sebagian ulama kemudian memasukkan bacaan Al-Qur'an sebagai amal yang juga dapat dihadihkan pahalanya kepada mayit. Pendapat ini dipegang oleh

⁷ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), 72–75; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 493.

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 548–553.

mayoritas ulama Hanafiyyah dan Hanābilah serta didukung oleh sebagian ulama Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah.⁹

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia hanya memperoleh balasan sesuai dengan amal yang diusahakannya sendiri, seperti QS. An-Najm ayat 39, QS. Yāsīn ayat 54, dan QS. Al-Baqarah ayat 286. Menurut kelompok ini, ibadah yang bersifat mahdhah pada dasarnya hanya memberikan manfaat kepada pelakunya, kecuali terdapat dalil yang secara tegas menunjukkan adanya pengecualian. Oleh karena itu, mereka membedakan antara amalan yang secara eksplisit disebutkan dalam hadis dapat bermanfaat bagi mayit dengan amalan yang tidak memiliki dalil khusus.¹⁰

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal merupakan wilayah ijtihādiyyah yang telah lama dibahas oleh para mufasir dan fuqahā'. Dalam khazanah tafsir, pembahasan ini tidak hanya berkaitan dengan makna tekstual ayat, tetapi juga dipengaruhi oleh metodologi, corak, dan kecenderungan masing-masing mufasir dalam memahami hubungan antara dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Karena itu, perbedaan penafsiran merupakan konsekuensi dari keragaman pendekatan ilmiah yang berkembang dalam tradisi tafsir Islam.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal tidak dapat dipahami hanya dari satu ayat Al-Qur'an, melainkan harus dikaji secara komprehensif melalui penafsiran berbagai ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab individu, balasan amal, doa, dan sedekah. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān dan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor metodologis yang melatarbelakangi pandangan kedua mufasir terhadap tradisi tersebut.¹²

⁹ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz XVII (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 95–101; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz III (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 487–490.

¹⁰ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz XXII (Kairo: Dār Hījir, 2001), 492–496; Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz VII (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), 465–467.

¹¹ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Juz II (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 503–515.

¹² Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz VI (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), 3415–3418; Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz XVII, 95–101.

2. Penafsiran Imam al-Qurṭubī terhadap Ayat-Ayat tentang Tradisi Bersedekah dengan Bacaan Al-Qur'an untuk Orang Meninggal

Imam al-Qurṭubī merupakan salah satu mufasir klasik yang terkenal dengan corak tafsir fikih (fiqhī). Dalam karya monumentalnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, beliau tidak hanya menjelaskan makna kebahasaan ayat, tetapi juga menguraikan kandungan hukum, riwayat hadis, pendapat sahabat, tabi'in, serta pandangan para imam mazhab. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf dengan menghubungkan antara dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyās, dan ijtihad ulama. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pahala amal dan orang yang telah meninggal, al-Qurṭubī tidak hanya memahami makna tekstual ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan hadis-hadis yang membahas doa, sedekah, haji, puasa, dan amalan lain yang dapat memberikan manfaat bagi mayit.¹³

Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 286, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Frasa *lahā mā kasabat wa 'alayhā mā iktasabat* dipahami sebagai penegasan bahwa setiap manusia memperoleh balasan atas amal yang dikerjakannya sendiri, baik berupa pahala maupun dosa. Menurut al-Qurṭubī, ayat ini menunjukkan prinsip keadilan Allah dalam memberikan balasan kepada setiap hamba sesuai dengan usaha yang dilakukan selama hidupnya. Namun, beliau tidak menjadikan ayat tersebut sebagai dalil yang menolak secara mutlak sampainya manfaat amal orang lain kepada mayit, karena terdapat hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa doa dan sedekah dari orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal.¹⁴

Al-Qurṭubī juga menjelaskan bahwa hubungan antara QS. Al-Baqarah ayat 286 dengan persoalan pengiriman pahala harus dipahami secara komprehensif. Menurutnya, ayat tersebut berbicara mengenai tanggung jawab individu atas amalnya, sedangkan persoalan sampainya pahala amal kepada mayit memiliki landasan tersendiri dalam hadis Nabi saw. Oleh sebab itu, beliau menghimpun berbagai pendapat ulama mengenai persoalan tersebut dan tidak membatasi pemahaman ayat hanya pada makna lahiriahnya. Pendekatan ini menunjukkan karakter tafsir al-Qurṭubī yang memadukan

¹³ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), Muqaddimah; Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II.

¹⁴ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 286.

tafsir bi al-ma'thūr dengan analisis fikih sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih luas dibandingkan sekadar penjelasan kebahasaan.¹⁵

Penafsiran al-Qurṭubī terhadap QS. Yāsīn ayat 54 juga berangkat dari prinsip keadilan Allah dalam memberikan balasan terhadap setiap amal manusia. Ayat “Fal-yawma lā tuẓlamu nafsun syai'ā wa lā tujzawna illā mā kuntum ta'malūn” dipahami sebagai penegasan bahwa pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang dizalimi dan setiap manusia menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Menurut al-Qurṭubī, ayat ini tidak menafikan adanya manfaat doa atau amal orang lain bagi mayit, sebab balasan yang dimaksud dalam ayat berkaitan dengan keadilan Allah terhadap amal pelaku, sedangkan manfaat doa dan sedekah merupakan bentuk rahmat Allah yang diberikan melalui dalil-dalil syariat yang lain. Dengan demikian, al-Qurṭubī tidak melihat adanya pertentangan antara ayat tersebut dengan hadis-hadis mengenai sampainya pahala amal tertentu kepada orang yang telah meninggal.¹⁶

Melalui penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 286 dan QS. Yāsīn ayat 54, terlihat bahwa al-Qurṭubī menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam memahami Al-Qur'an. Beliau tidak menafsirkan ayat secara parsial, tetapi menghubungkan antara ayat, hadis, dan pendapat ulama sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pandangan al-Qurṭubī yang memberikan ruang terhadap pendapat ulama yang membolehkan sampainya pahala amal tertentu kepada orang yang telah meninggal, termasuk dalam konteks sedekah yang disertai bacaan Al-Qur'an, selama didukung oleh dalil-dalil syariat yang sahih.¹⁷

Dalam menafsirkan QS. An-Najm ayat 39, Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa setiap manusia memperoleh balasan sesuai dengan amal yang diusahakannya. Namun, beliau tidak memahami ayat tersebut sebagai penolakan mutlak terhadap sampainya pahala amal kepada orang yang telah meninggal. Menurut al-Qurṭubī, keumuman makna ayat harus dipahami bersama hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa doa, sedekah, haji, dan puasa dari orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat kepada mayit.¹⁸

¹⁵ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*; Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

¹⁶ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, tafsir QS. Yāsīn [36]: 54.

¹⁷ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

¹⁸ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), tafsir QS. An-Najm [53]: 39.

Mengenai bacaan Al-Qur'an, al-Qurṭubī memaparkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit karena tidak ada dalil yang secara tegas menyatakannya, sedangkan ulama lain membolehkannya melalui qiyās terhadap amalan-amalan yang secara eksplisit dinyatakan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Al-Qurṭubī menyajikan kedua pendapat tersebut secara objektif dengan tetap menekankan pentingnya mengompromikan ayat Al-Qur'an dan hadis.¹⁹

Berdasarkan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 286, QS. Yāsīn ayat 54, dan QS. An-Najm ayat 39, dapat disimpulkan bahwa al-Qurṭubī memandang persoalan bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal sebagai masalah ijtihādiyyah. Ketiga ayat tersebut menegaskan tanggung jawab individu atas amalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya manfaat amal orang lain apabila didukung oleh dalil syariat yang sah.²⁰

3. Penafsiran Sayyid Quṭb dalam Fī Zilāl al-Qur'ān terhadap Ayat-Ayat tentang Tradisi Bersedekah dengan Bacaan Al-Qur'an untuk Orang Meninggal

Berbeda dengan Imam al-Qurṭubī yang bercorak fikih, Sayyid Quṭb dalam Fī Zilāl al-Qur'ān lebih menonjolkan corak adabī ijtīmā'ī (sastra-kemasyarakatan). Penafsirannya tidak hanya menjelaskan makna lafaz ayat, tetapi juga menekankan pesan akidah, pendidikan, dan pembentukan karakter umat Islam. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang pahala amal, Sayyid Quṭb lebih menyoroti hubungan langsung antara manusia dengan Allah serta pentingnya tanggung jawab pribadi dalam setiap amal yang dilakukan.²¹

Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 286, Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Setiap individu bertanggung jawab atas amal yang dilakukannya sendiri dan akan menerima balasan yang adil sesuai dengan usaha tersebut. Menurutnya, ayat ini menanamkan kesadaran bahwa manusia harus membangun keimanan dan amal saleh secara mandiri sebagai bekal menghadapi kehidupan akhirat.²²

Penafsiran yang sama tampak pada QS. Yāsīn ayat 54. Sayyid Quṭb menegaskan bahwa pada hari kiamat setiap manusia memperoleh balasan secara adil tanpa adanya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II; Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

²¹ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), Muqaddimah; Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II.

²² Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 286.

kezaliman sedikit pun. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antara amal dan balasan merupakan ketetapan Allah yang bersifat pasti. Oleh karena itu, fokus penafsiran Sayyid Quṭb bukan pada pembahasan hukum pengiriman pahala kepada mayit, melainkan pada peneguhan prinsip keadilan Allah dan tanggung jawab moral setiap individu atas amal perbuatannya.²³

Melalui penafsiran kedua ayat tersebut, terlihat bahwa Sayyid Quṭb lebih menekankan dimensi spiritual dan pendidikan akidah daripada pembahasan fikih yang bersifat perdebatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama ayat-ayat tersebut adalah membentuk kesadaran manusia agar senantiasa beramal saleh dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Pembahasan mengenai sampainya pahala kepada orang yang telah meninggal tidak menjadi fokus utama dalam penafsiran beliau terhadap kedua ayat tersebut.²⁴

Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. An-Najm ayat 39 menjadi landasan utama dalam memahami hubungan antara amal dan balasan di akhirat. Menurutny, firman Allah “wa an laisa lil-insāni illā mā sa‘ā” menegaskan bahwa setiap manusia hanya memperoleh balasan dari amal yang diusahakannya sendiri. Ayat ini menunjukkan prinsip keadilan Allah sekaligus menanamkan kesadaran bahwa keselamatan manusia di akhirat bergantung pada keimanan dan amal salehnya, bukan pada usaha orang lain.²⁵

Berdasarkan penafsiran tersebut, Sayyid Quṭb tidak menjadikan QS. An-Najm ayat 39 sebagai dasar untuk membahas hukum menghadihkan pahala bacaan Al-Qur’an kepada orang yang telah meninggal. Fokus penafsirannya lebih diarahkan pada pembinaan akidah dan tanggung jawab individu. Berbeda dengan al-Qurṭubī yang mengaitkan ayat ini dengan berbagai hadis dan pendapat fuqahā’, Sayyid Quṭb lebih menekankan pesan universal ayat bahwa setiap mukmin harus berusaha sendiri dalam memperoleh pahala dan keridaan Allah.²⁶

Berdasarkan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 286, QS. Yāsīn ayat 54, dan QS. An-Najm ayat 39, dapat disimpulkan bahwa Sayyid Quṭb memandang ketiga ayat tersebut sebagai penegasan tentang prinsip tanggung jawab pribadi atas setiap amal. Oleh karena itu, beliau tidak memberikan pembahasan fikih secara khusus mengenai tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur’an untuk orang yang telah meninggal, tetapi lebih

²³ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, tafsir QS. Yāsīn [36]: 54.

²⁴ Ṣalāh ‘Abd al-Fattāḥ al-Khālīdī, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur’ān* (Amman: Dār ‘Ammār, 2000); Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*.

²⁵ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), tafsir QS. An-Najm [53]: 39.

²⁶ Ibid.; Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II.

menekankan pentingnya memperbanyak amal saleh selama hidup sebagai bekal utama di akhirat.²⁷

4. Analisis Komparatif Penafsiran Imam al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb terhadap Tradisi Bersedekah dengan Bacaan Al-Qur'an untuk Orang Meninggal

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Imam al-Qurṭubī dan Sayyid Quṭb memiliki persamaan dalam memandang QS. Al-Baqarah ayat 286, QS. Yāsīn ayat 54, dan QS. An-Najm ayat 39 sebagai ayat yang menegaskan prinsip tanggung jawab individu terhadap amal perbuatannya. Kedua mufasir sepakat bahwa setiap manusia akan menerima balasan sesuai dengan usaha yang dilakukan selama hidup di dunia. Dengan demikian, ketiga ayat tersebut menjadi dasar penting dalam menjelaskan konsep keadilan Allah terhadap setiap hamba-Nya.²⁸

Meskipun memiliki kesamaan pada prinsip dasar tersebut, kedua mufasir menggunakan pendekatan penafsiran yang berbeda. Al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan corak fikih (fiqhī), sehingga pembahasannya selalu dikaitkan dengan hadis, pendapat sahabat, tabi'in, serta pandangan para imam mazhab untuk menetapkan implikasi hukumnya. Sebaliknya, Sayyid Quṭb menggunakan corak adabī ijtīmā'ī yang lebih menitikberatkan pada pembinaan akidah, nilai pendidikan, dan pembentukan karakter umat melalui pesan-pesan Al-Qur'an.²⁹

Perbedaan metodologi tersebut berpengaruh terhadap hasil penafsiran masing-masing. Al-Qurṭubī memberikan pembahasan yang luas mengenai kemungkinan sampainya pahala amal kepada orang yang telah meninggal dengan mengemukakan berbagai pendapat ulama beserta dalil-dalil hadis yang mendukungnya. Sementara itu, Sayyid Quṭb tidak menjadikan persoalan pengiriman pahala sebagai fokus pembahasannya, melainkan lebih menekankan bahwa setiap mukmin harus bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri sebagai bekal kehidupan akhirat.³⁰

Dengan demikian, persamaan kedua mufasir terletak pada penegasan bahwa manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan dan orientasi penafsiran. Al-Qurṭubī lebih menonjolkan analisis hukum Islam melalui pendekatan fikih, sedangkan Sayyid Quṭb lebih menekankan dimensi akidah dan pembinaan spiritual. Perbedaan ini menunjukkan

²⁷ Salāh 'Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'ān* (Amman: Dār 'Ammār, 2000); Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

²⁸ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 286, QS. Yāsīn [36]: 54, dan QS. An-Najm [53]: 39; Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), tafsir ayat-ayat yang sama.

²⁹ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II; Salāh 'Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'ān* (Amman: Dār 'Ammār, 2000).

³⁰ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*; Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

bahwa latar belakang keilmuan dan corak tafsir sangat memengaruhi cara masing-masing mufasir memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tradisi bersedekah disertai bacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal.³¹

Perbedaan utama antara Imam al-Qurtubī dan Sayyid Quṭb terlihat pada kesimpulan penafsiran terhadap kemungkinan sampainya pahala amal kepada orang yang telah meninggal. Al-Qurtubī cenderung memberikan ruang yang lebih luas terhadap pendapat ulama yang membolehkan pengiriman pahala amal, termasuk sedekah dan bacaan Al-Qur'an, kepada mayit. Hal ini didasarkan pada pemahamannya bahwa ayat-ayat yang menegaskan tanggung jawab individu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan adanya manfaat amal orang yang masih hidup bagi orang yang telah meninggal.³²

Sementara itu, Sayyid Quṭb lebih menekankan makna QS. An-Najm ayat 39 sebagai prinsip dasar bahwa manusia hanya memperoleh hasil dari usaha yang dilakukannya sendiri. Dalam perspektifnya, ayat tersebut mengandung pesan agar setiap manusia tidak bergantung kepada amal orang lain, tetapi berusaha memperbaiki dirinya melalui keimanan dan amal saleh. Karena fokus penafsirannya adalah nilai akidah dan pendidikan moral, Sayyid Quṭb tidak membahas secara mendalam persoalan fikih mengenai hadiah pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit sebagaimana dilakukan oleh al-Qurtubī.³³

Dengan demikian, letak perbedaan kedua mufasir bukan hanya pada hasil akhir penafsiran, tetapi juga pada cara memahami hubungan antara ayat dan dalil pendukung. Al-Qurtubī menggunakan pendekatan integratif antara Al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqahā' sehingga membuka kemungkinan adanya pengecualian terhadap prinsip umum ayat. Adapun Sayyid Quṭb lebih menekankan makna langsung ayat sebagai pembentukan kesadaran individu bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri di hadapan Allah.³⁴

Adapun persamaan keduanya terletak pada pengakuan bahwa amal manusia memiliki hubungan langsung dengan balasan Allah. Keduanya tidak menolak prinsip keadilan ilahi bahwa setiap manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan amalnya. Perbedaannya, al-Qurtubī melihat adanya kemungkinan manfaat amal tertentu dari

³¹ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000); Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*.

³² Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), tafsir QS. An-Najm [53]: 39.

³³ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), tafsir QS. An-Najm [53]: 39.

³⁴ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Juz II.

orang lain melalui dalil syariat, sedangkan Sayyid Quṭb lebih menekankan dimensi tanggung jawab personal sebagai pesan utama ayat-ayat tersebut.³⁵

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-Qurṭubī memiliki kecenderungan menerima tradisi bersedekah dengan bacaan Al-Qur'an untuk orang meninggal melalui pendekatan fikih dan penggabungan berbagai dalil. Sedangkan Sayyid Quṭb lebih menampilkan pemahaman yang menekankan kemandirian amal manusia dan tanggung jawab individu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa corak, metode, dan latar belakang keilmuan seorang mufasir sangat berpengaruh terhadap cara memahami persoalan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.³⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komparatif terhadap penafsiran Imam al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* dan Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'an*, dapat disimpulkan bahwa keduanya sepakat mengenai prinsip tanggung jawab manusia terhadap amal perbuatannya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286, QS. Yāsīn ayat 54, dan QS. An-Najm ayat 39. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam memahami hubungan antara amal pribadi dan manfaat amal bagi orang yang telah meninggal. Al-Qurṭubī melalui pendekatan fikih memberikan ruang terhadap pendapat yang membolehkan sampainya pahala sedekah dan bacaan Al-Qur'an kepada mayit berdasarkan penggabungan ayat, hadis, dan pendapat ulama. Sedangkan Sayyid Quṭb lebih menekankan makna tanggung jawab individu dan pentingnya setiap manusia berusaha dengan amalnya sendiri tanpa membahas secara khusus aspek hukum pengiriman pahala kepada mayit. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa corak dan metode penafsiran memengaruhi pemahaman mufasir terhadap suatu persoalan. Al-Qurṭubī lebih berorientasi pada aspek hukum, sedangkan Sayyid Quṭb lebih menonjolkan dimensi akidah dan moral. Meskipun demikian, keduanya sama-sama menegaskan keadilan Allah dalam memberikan balasan kepada setiap manusia.

Referensi

- Al-Dhahabī, M. Ḥ. (2000). *Al-Tafsīr wa al-mufasssirūn*. Maktabah Wahbah.
- Al-Khālidi, Ṣ. 'A. F. (2000). *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an*. Dār 'Ammār.
- Alawiyah, K., & Al Ghiyats, M. R. R. (2023). Tradisi menghadihkan pahala Surat Al-Fatihah kepada mayit. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 113–119. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i2.2369>
- Al-Qaṭṭān, M. K. (2000). *Mabāḥith fī 'ulūm al-Qur'an*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurṭubī, A. 'A. M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risālah.

³⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985); Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*.

³⁶ Ṣalāḥ 'Abd al-Fattāḥ al-Khālidi, *Madkhal ilā Zilāl al-Qur'an* (Amman: Dār 'Ammār, 2000); Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*.

- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār Hijr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Ibn Kathīr, I. ibn 'U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'azīm*. Dār Ṭayyibah.
- Ibn Qudāmah, A. ibn A. (1997). *Al-Mughnī*. Dār 'Ālam al-Kutub.
- Kahar, A. (2020). Tradisi membaca Ya>Si>N dan tahlil untuk orang meninggal: Studi analisis QS. Al-Hasr: 10 dan QS. Muhammad: 19 perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 186–213. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v6i02.4002>
- Mustaqim, A. (2019). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.
- Qutb, S. (2003). *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Dār al-Shurūq.
- Setiawan, T., & Fathurrohman, A. (2022). Comparative interpretation of verses about the meaning of tartil in Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibn Katsīr, and Tafsir Sayyid Qutb. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(4), 599–610. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.19032>
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.